KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Jalan Mugarsari Kota Tasikmalaya Kode Pos 46146
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
KEGIATAN DI LUAR JAM KERJA DAN PENERTIBAN PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SILIWANGI

Yth.
1. Ketua Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI);
4. Para Kepala Biro;
5. Para Dekan Fakultas;
6. Direktur Program Pascasarjana;
7. Para Kepala Lembaga;
8. Para Kepala Unit Penunjang Akademik (UPA);
9. Para Tenaga Pendidik;
10. Para Tenaga Kependidikan; dan
11. Seluruh Mahasiswa/Mahasiswi

di Lingkungan Universitas Siliwangi

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Mahasiswa di kampus maksimal pukul 21.00 WIB, kecuali ada kegiatan tertentu sesuai izin dari pihak terkait yang berwenang.
2. Mahasiswa tidak diperkenankan menetap di lingkungan kampus.
3. Buka Tutup Gerbang:
   a. Kampus 1, Semua Gerbang Buka Pukul 05.30 WIB – Tutup Pukul 21.00 WIB
   b. Kampus 2
      - Gerbang Selatan, Buka Pukul 05.30 WIB – Tutup Pukul 20.00 WIB
      - Gerbang Utara, Buka Pukul 06.00 WIB – Tutup Pukul 18.00 WIB
4. Parkir kendaraan dinas roda empat Fakultas/Tenaga Pendidik/Tenaga Kependidikan ditempatkan pada tempat parkir di unit kerja masing-masing sesuai papan petunjuk.
5. Parkir kendaraan roda empat Mahasiswa dan Tamu agar menyesuaikan pada tempat-tempat yang tersedia.
6. Parkir kendaraan seluruh roda dua ditempatkan pada tempat parkir yang telah disediakan sesuai dengan papan petunjuk.
7. Parkir kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas akan kami tertibkan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 9 Januari 2026
Rektor,

Nundang Busaeri
NIP 196206301992021001